MANAJEMEN PERKREDITAN

Mata Kuliah Manajemen Bank
Program Studi Keuangan dan Perbankan
Semester III TA 2009-2010

Pendahuluan

- Kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan azas-azas perkreditan yang sehat.
- Setiap bank diwajibkan untuk membuat kebijakan perkreditan secara tertulis yang dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam pemberian kredit

Pedoman Pemberian Kredit

Pedoman pemberian kredit memuat hal-hal pokok sebagai berikut :

- Prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit.
- Organisasi dan manajemen perkreditan.
- Kebijaksanaan persetujuan pemberian kredit.
- Dokumentasi dan administrasi kredit.
- Pengawasan kredit.
- Penyelesaian kredit bermasalah

Prinsip Kehati-hatian *(Prudential Banking)*

- Setiap tahapan dalam pemberian kredit harus dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian.
- Prinsip kehati-hatian tercermin dalam kebijaksanaan pokok perkreditan, tata cara dan prosedur penilaian kualitas kredit, profesionalisme kredit, dan integritas pejabat perkreditan.
- Kebijaksanaan pokok perkreditan mencakup prosedur pemberian kredit yang sehat, prosedur penyelesaian kredit bermasalah dan prosedur penghentian penagihan kredit yang telah dihapusbukukan,

Prosedur pemberian kredit

- Penyusunan perencanaan perkreditan
- Proses pemberian putusan kredit yang meliputi :

a. Prakarsa
b. Analisis
c. Evaluasi
d. Rekomendasi
e. Pemberian Putusan kredit

- Penyusunan perjanjian kredit
- Dokumentasi dan administrasi kredit
- Persetujuan pencairan kredit
- Pengawasan dan pembinaan kredit

Perencanaan Perkreditan

- Bank harus melakukan riset pasar dan dipadukan dengan pengalaman selama memberikan kredit, sehingga diperoleh pedoman pasar sasaran yang akan dimasuki (target market)
- Target market disesuaikan dengan :

- Kriteria calon nasabah
- Kriteria nasabah yang dapat dilayani
- Penyusunan besarnya terget ekspansi kredit.

Proses Pemberian Putusan Kredit

- Prakarsa kredit dan permohonan kredit
- Analisis dan permohonan kredit
- Analisis dan Evaluasi Kredit
- Pemberian Putusan kredit
- Perjanjian kredit
- Dokumentasi dan administrasi kredit
- Persetujuan pencairan kredit
- Monitoring kredit dengan memperhatikan risiko

Kode Etik Pejabat Bank

- Dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit maka pejabat bank harus :

1. Mentaati etika pemberian kredit
2. Menyadari bahwa setiap pemberian kredit hendaknya didasarkan pada asas-asas kredit yang sehat, didasarkan pada pertimbangan yang objektif dan independensi serta profesionalisme perbankan.
3. Menyadari profesionalisme perbankan merupakan tuntutan bagi pejabat bank dalam hal penguasaan kondisi usaha peminjam , objektivitas dari analisis yang diambil, kemandirian dalam mengambil keputusan, pemahaman aspek legal, dan ketertiban pelaksanaan kepatuhan terhadap peraturan.

4. Menyadari bahwa dalam memberikan persetujuan kredit, pejabat bank tidak boleh terpengaruh oleh permintaan dari pihak manapun yang dapat berpengaruh dalam pengambilan keputusan.
5. Menyadari bahwa peningkatan kemampuan dan pengalaman pejabat kredit merupakan kebutuhan dan tanggung jawab setiap pejabat bank

ORGANISASI PERKREDITAN

- Dewan Komisaris Bank
- Direksi Bank
- Komite Kebijaksanaan Perkreditan (KKP)
- Komite Kredit (KK)
- Pejabat Pendukung Kredit

PROSES PERSETUJUAN KREDIT

- Tahap Kegiatan Prakarsa dan Analisa Kredit yang meliputi :
  - Prakarsa dan Permohonan Kredit
  - Analisa dan Evaluasi Kredit
  - Perhitungan Kebutuhan Kredit
  - Negosiasi Kredit
- Tahap Pemberian Rekomendasi Kredit
- Tahap Pemberian Putusan Kredit

Prakarsa dan Permohonan Kredit

- Permohonan kredit harus diajukan secara tertulis dan menggunakan format yang telah ditentukan oleh bank.
- Permohonan kredit memuat informasi lengkap mengenai kondisi nasabah termasuk riwayat kreditnya pada bank lain.
- Bank akan menganalisis permohonan kredit apakah layak diterima atau ditolak
- Pejabat bank kemudian melakukan persiapan analisis 5C yaitu meliputi ***character, capacity, capital, collateral, dan condition of economic***

Analisis dan Evaluasi Kredit

- Dalam analisis kredit, bank sekurang-kurangnya mencakup informasi sbb :

a. Identitas Pemohon
b. Tujuan Permohonan Kredit
c. Riwayat Hubungan Bisnis dengan Bank
d. Analisis 5C

Perhitungan Kebutuhan Kredit

- Kredit Modal Kerja

  Dalam menghitung KMK bank harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Pertumbuhan Penjualan
- Perputaran piutang
- Perputaran Persediaan
- Perputaran Hutang
- Cashflow

Perhitungan Kebutuhan Kredit

- Kredit Investasi

  Ketentuan yang harus dipenuhi saat memberikan kredit investasi sbb :

1. Net Present Value (NPV) harus positif
2. Benefit Cost Ratio atau Profitability Index lebih besar dari satu (PI ≥ 1)
3. Internal Rate of Return (IRR) harus lebih besar dari suku bunga yang berlaku

Perhitungan Kebutuhan Kredit

- Kredit Konsumtif

Dalam memperhitungkan jumlah kredit konsumtif yang akan diberikan harus memperhatikan hal sbb :

- Besarnya gaji suami istri
- Bonafiditas perusahaan tempat bekerja
- Perjanjian kerjasama dengan instansi tersebut
- Hubungan bank dengan instansi yang bersangkutan misal dengan bendahara.
- Status kepegawaian pemohon kredit.
- Surat kuasa dari pemohon kepada instansi untuk memotong gaji,
- Surat pernyataan dari pemohon bahwa yang bersangkutan tidak sedang menerima kredit yang sama dari bank lain.

DOKUMENTASI KREDIT

- Dokumentasi Kredit, adalah seluruh dokumen yang diperlukan dalam rangka pemberian kredit yang merupakan bukti legalitas antara bank dengan nasabah.
- Dokumen Primer : copy identitas usaha, bukti kepemilikan agunan, perjanjian kredit, pengikatan agunan,
- Dokumen Sekunder : laporan keuangan nasabah, informasi pajak, dll

ADMINISTRASI KREDIT

- Administrasi kredit bertujuan untuk mendukung langkah-langkah pembinaan atau penilaian atas perkembangan kredit yang telah diberikan atau perkembangan usaha nasabah dan pengawasan kredit.
- Administrasi kredit bertujuan untuk melindungi kepentingan bank.
- Setiap tahapan dalam proses pemberian kredit harus diadministrasikan secara tertib dengan register masing-masing.
- Admisnistrasi kredit juga dipergunakan untuk monitoring antara lain portofolio kredit, monitoring kredit yang harus dikendalikan, monitoring kolektibilitas kredit, monitoring ATMR, monitoring risiko, dll

PENGAWASAN KREDIT

- Pengawasan kredit adalah kegiatan monitoring terhadap tahap-tahap proses pemberian kredit , pejabat kredit yang melaksanakan proses pemberian kredit serta fasilitas kreditnya.
- Pengawasan ganda, merupakan pengawasan yang dilakukan oleh dua orang pejabat yang berbeda fungsi untuk mengantisipasi penyelewengan.
- Pengawasan melekat, merupakan kegiatan pengendalian secara terus menerus yang dilakukan oleh atasan langsung.

PEMBINAAN KREDIT

- Pembinaan kredit adalah upaya pembinaan yang berkesinambungan (mulai dari pencairan kredit sampai dengan kredit dibayar lunas) dan dilakukan pejabat kredit yang berwenang terhadap fasilitas kredit yang menyangkut penilaian perkembangan usaha debitur, penggunaan kredit maupun perlindungan kepentingan bank baik secara administratif maupun dilapangan.
- Tujuan pembinaan kredit adalah untuk menjaga agar pelaksanaan pencairan kredit sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, penggunaan kredit sesuai dengan tujuan, sehingga kredit dapat dikembalikan tepat pada waktunya.
- Pembinaan Kredit :

- Pembinaan secara administratif
- Pembinaan dilapangan *(on the spot)*